



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.15.1/ 304 /2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PAHLAWAN PEMBELA
NEGARA YANG GUGUR SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN
DIMAKAMKAN DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa mengingat perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa yang dilakukan oleh para Pahlawan semasa hidupnya bagi warga masyarakat merupakan suatu sikap dan prilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan Negara;
- b. bahwa atas pengabdian terhadap bangsa dan Negara yang dilakukan tersebut perlu diberikan Penghargaan Tanda Jasa perlu menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Pahlawan Pembela Negara yang Gugur Saat Melaksanakan Tugas dan Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pahlawan Pembela Negara yang Gugur Saat Melaksanakan Tugas dan Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PAHLAWAN PEMBELA NEGARA YANG GUGUR SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN DIMAKAMKAN DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Pahlawan Pembela Negara yang Gugur Saat Melaksanakan Tugas dan Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pahlawan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa piagam dan hadiah, yang akan diberikan pada upacara hari kemerdekaan dan hari pahlawan di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 November 2025
19 Jumadil Awal 1447

 BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON




Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.9.15.1/ 304 / 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PAHLAWAN PEMBELA
NEGARA YANG GUGUR SAAT
MELAKSANAKAN TUGAS DAN
DIMAKAMKAN DI TAMAN MAKAM
PAHLAWAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

NO	NAMA PAHLAWAN	NAMA AHLI WARIS	ALAMAT
1	Alm. H. DJAILANI	DI SUBANDI	PEMKO SUBULUSSALAM
2	Alm. ISMA'IL	IBNU HAJAR	ACEH SINGKIL
3	Alm. NYAK MULA	M. SAHADAT	PEMKO SUBULUSSALAM


BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

